



**Cerai Gugat: Verstek, hul'l, Tergugat tidak mempedulikan  
Penggugat selama 2 (dua) tahun**

**P U T U S A N**

**Nomor : XX77/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX77/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 18 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 17 Maret 2011 dengan register Nomor : XX77/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1994 Penggugat



dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebes, Kabupaten Brebes (Kutipan Akta Nikah Nomor XX80/0002/XI/1994 Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.29.03/PW.01/XXX/2010 tertanggal 16 November 2010);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes selama +/- 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun dan yang terakhir pindah di rumah milik bersama yang juga di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal ,selama +/- 8 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
  1. ANAK I lahir pada tanggal 18 Desember 1995;
  2. ANAK II lahir pada tanggal 20 Juni 2004 ;Sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar pihak Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
5. Bahwa walaupun Tergugat bekerja, akan tetapi dari penghasilan yang di dapatkan oleh Tergugat lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri namun Tergugat selalau mengandalkan kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja Penggugat sendiri;
6. Bahwa dari masalah tersebut di atas, Penggugat



sudah sering kali menyarankan Tergugat untuk bertanggungjawab untuk memberikan kewajibannya sebagai suami kepada keluarga akan tetapi saran dari Penggugat tersebut tidak pernah di hiraukan oleh Tergugat sehingga sekitar bulan Januari 2009 rumah tangga terjadi puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang juga di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama +/- 2 tahun 2 bulan ;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor perkara : XX67/pdt.G/2010/PA.Slw namun setelah berjalannya persidangan Gugatan cerai tersebut di cabut dikarenakan pihak Kakak Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mencabutnya serta Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Tergugat tidak akan mengulangi sikap dan perilakunya lagi serta akan berbuat baik kepada Penggugat namun kenyataannya setelah gugatan cerai di cabut, tepatnya perjalanan pulang dari Pengadilan Agama Slawi, Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kemudian berpisah lagi hingga sampai sekarang ;
8. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi ;
9. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin oleh karena Penggugat mohon untuk di ceraikan dari Tergugat, dikarenakan Tergugat telah



melanggar ta'lik talak ;

10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relas) Nomor XX77/Pdt.G/2011/PA.Slw, tanggal 28 Maret 2011 dan tanggal 06 April 2011. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

**A. Alat bukti surat ;**

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor



332817420480XXXX, tanggal 09 Desember 2010. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.29.03/PW.01/XXX/2010, tanggal 16 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

**B. Alat bukti saksi :**

1. SAKSI I, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengelola rumah makan, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal ;
  - bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat ;
  - bahwa, pada awalnya Tergugat sakit-sakitan dan setelah sembuh Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat dan penghasilan Tergugat lebih banyak untuk memenuhi keperluan Tergugat sendiri serta Tergugat jarang pulang ke rumah milik bersama, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama



Slawi, akan tetapi gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya ;

- bahwa, setelah gugatan Penggugat tersebut dicabut ternyata Tergugat tidak berubah, dimana Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pulang ke rumah milik bersama selama sekitar lebih dari 2 (dua) tahun, tetapi tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengrajin bunga melati, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri, akhirnya Penggugat





mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah perbuatannya tersebut ;

- bahwa, setelah gugatan Penggugat tersebut dicabut ternyata Tergugat tidak berubah, dimana Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pulang ke rumah milik bersama, tetapi tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan tersebut, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya



adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

*Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat





telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 01 November 1994 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang



saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 01 November 1994;
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah



pada angka (1), (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, meskipun dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat (vide P.2) mencantumkan iwadl sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah), maka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, oleh karenanya dengan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”;*

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum,



maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ROHUDI, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat ;  
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

**Drs.ROHUDI,MH. Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**  
PANITERA PENGANTI,  
MUNDZIR, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses --	Rp.	50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4.Biaya Redaksi --	Rp.	5.000,-
5.Biaya Meterai --	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>271.000,-</b>